

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIJAB

A. Pengertian dan Sejarah Hijab dalam Islam

Kata hijab banyak di pakai di berbagai Negara dengan sebagian lain seperti :

1. *Khimar* (kerudung) : segala bentuk penutup kepala wanita baik itu yang panjang atau pendek, menutup kepala dada dan badan wanita atau yang hanya rambut dan leher saja.

2. *Niqab* atau *Burqo'* (cadar) : yaitu kain penutup wajah wanita

3. *Hijab* (tutup) : yaitu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya fitnah godaan seksual baik dengan menjaga pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara wanita supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup aurat dan lain sebagainya.

Hijab adalah pakaian wanita muslim yang dijelaskan didalam islam berhijab diwajibkan bagi wanita untuk menjaga fitrah mereka, selain itu juga didalam islam wanita memiliki kedudukan yang terhormat, dan diantara penghormatan islam terhadap wanita adalah disyari'atkannya hijab bagi para muslimah, dengan demikian para wanita muslimah tidak menjadi bahan tontonan laki-laki yang bukan mahramnya. Tentang hukum memakai hijab sendiri telah menjadi perdebatan diantara pakar ada yang pro dan kontra mengenai batas aurat yang harus ditutupi. Menurut Quraish Shihab yang dikutip dari ulama tafsir Al-Biq'a'i bahwa ada beberapa makna hijab, diantaranya baju yang longgar atau

kerudung penutup kepala wanita. menurutnya, kalau hijab diartikan baju maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kaki, tetapi kalau hijab diartikan kerudung maka ia perintah mengulurkannya sampai kepada wajah dan leher.¹

Al-Maraghi memaknai hijab sebagai baju kerudung yang meliputi seluruh tubuh perempuan, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Mengutip Ibn Mandzur dalam Lisan al-Arab, pengertian hijab yang lazim adalah berupa selendang atau pakaian lebar yang dipakai kaum wanita untuk menutupi kepala, punggung, dan dada.

Sedangkan Imam Raghīb dalam *Al-Mufradat Fii Gharib* mengartikan hijab sebagai pakaian longgar yang menutupi badan, kecuali wajah dan telapak tangan.² bila beberapa tokoh agama diatas lebih memandang hijab dari segi besarnya pakaian yang harus dikenakan, maka Muhady Ibn Haj lebih memberikan gambaran mengenai persyaratan yang harus dipenuhi sehingga hijab sah untuk dipakai. Beberapa syarat tersebut yaitu :

1. Busana (hijab) yang menutupi seluruh tubuhnya selain yang dikecualikan. Bagian yang dikecualikan ini meliputi muka dan telapak tangan sesuai dengan ketentuan beberapa Hadits dari Nabi Muhammad SAW.
2. Busana yang bukan untuk perhiasan kecantikan tau tidak berbentuk pakaian aneh, menarik perhatian, dan tidak berparfum (wangi-wangian).
3. Tidak tipis sehingga tampak bentuk tubuhnya.
4. Tidak sempit sehingga tampak bentuk tubuhnya.

¹ Quraish Shihab, *Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta, Lentera Hati, 2004), Hal. 60

² Muhammad Shahrur, *Al-Kitab wa Alquran: qira'ah mu'ashirah*, Hal. 247

5. Busana yang tidak menampakan betisnya (kaki) atau celana panjang yang membentuk kakinya dan kedua telapak kakinya pun harus tertutup.
6. Tidak menampakan rambutnya walau sedikit dan tidak pula lehernya.
7. Busana tidak menyerupai pakaian laki-laki dan tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir yang tidak islami.³

Dalam islam hijab merupakan pakaian perempuan yang apabila kita merujuk pada ensiklopedi hukum islam pakaian adalah sesuatu atau barang yang dipakai oleh manusia di badan.pakaian merupakan sesuatu yang harus bagi laki-laki dan perempuan sebab ia merupakan pelindung yang dibutuhkan oleh kesehatan, ia merupakan penutup untuk melindungi sesuatu yang menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain dan ia merupakan perhiasan yang disukai oleh fitrah tanpa beban.⁴

Hijab dalam ensiklopedi ini diartikan sebagai baju kurung lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada. Secara terminologi, hijab dimaknai sebagai kerudung lebar yang digunakan perempuan muslimah untuk menutupi dada.⁵ dalam istilah ini kerudung juga kerap diartikan sebagai pengganti istilah hijab,meski ada pula perbedaan dalam cara pemakaiannya.

Kerudung umumnya masih menampakkan sebagian rambut dan leher perempuan yang memakainya, sedangkan hijab menutup bagian kepala dan leher lebih rapat. Namun saat ini hijab juga dapat diartikan sebagai baju panjang beberapa pakaian terusan (gamis) atau baju yang terdiri dari *blus* lengan panjang

³ Kusumayadi Amir Taufik,*Enam Puluh Satu Tanya Jawab Mengenai Jilbab* (Kuala Lumpur:Pustaka Jasmin,1989), Hal. 18

⁴ Abdul Aziz Dahlan,*Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru,1993),Hal.167.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional,2002)Hal 202.

dan rok panjang hingga mata kaki. Sedangkan kerudung yang digunakan dapat berupa kain lebar yang dibentuk dengan berbagai cara untuk menutupi kepala (rambut).

Jika dilihat dari keberadaan hijab dalam islam, semula dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: “Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itu lah turun ayat ini (Surat Al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah SAW di saat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah “Sesungguhnya Allah SWT telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan.”⁶

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah SAW pernah keluar malam untuk *mengqada* hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: “Kami hanya mengganggu hamba sahaya.”Turun-Nya ayat ini (Surat Al-Ahzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.⁷

⁶ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), Hal. 443

⁷ K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, ..., Hal. 443

Dalam suatu riwayat juga mengatakan: “Para wanita mukminat pada malam hari pergi keluar rumah untuk buang hajat. Di tengah perjalanan, mereka diganggu oleh orang-orang munafik (orang jahat) karena penjahat itu tidak dapat membedakan antara wanita merdeka (terhormat) dengan yang budak (sebab model pakaian yang mereka pakai sama) sehingga bila mereka melihat seorang wanita memakai tutup kepala (kerudung), maka mereka berkata, “Ini perempuan merdeka”, lalu mereka biarkan berlalu tanpa diganggu. Sebaliknya, mereka melihat wanita tanpa tutup kepala lantas mereka berkata, “Ini seorang budak perempuan”, lalu mereka buntuti (dengan tujuan melakukan pelecehan seksual).”

Dalam peristiwa itu tampak dengan jelas bahwa ayat ini turun bukan khusus berkenaan dengan konteks menutup aurat perempuan, tetapi lebih dari itu, yakni agar mereka tidak diganggu oleh pria-pria nakal atau usil. Dengan demikian, kita dapat berkata dimana pun di dunia ini, baik dulu maupun sekarang bila dijumpai kasus yang sama kriterianya dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu, maka hukumnya adalah sama sesuai dengan kaedah *ushul fiqih*: “Hukum-hukum syara’ didasarkan pada ‘illat (penyebabnya) “ada” atau “tidak ada” ‘illat tersebut. Jika ada, maka ada pula hukumnya. Sebaliknya jika tidak ada ‘illat maka tidak ada hukumnya. Berdasarkan kaedah itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berhijab hukum-Nya wajib.⁸

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama karena itu lelaki usil seringkali mengganggu wanita-wanita khusus-Nya yang mereka ketahui atau

⁸ Nashrudin Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Hal. 120

juga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan:

“ Hai Nabi katakanlah- kepada istri-istrimu,anak-anak perempuanmu dan wanita wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka mereka jilbab yakni keseluruhan tubuh mereka yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal.”

B. Perintah Berhijab Dalam Islam

Dalam Al- Qur'an surah Al-Ahzab ayat 59 tertulis:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“ wahai nabi,katakanlah kepada isteri-isteri,anak-anak perempuan,dan istri-istri orang mukmin,hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,oleh sebab itu mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Ayat tersebut menyampaikan beberapa pesan perintah :

1. Untuk memakai hijab
2. Untuk mengulurkan hijab
3. Untuk memakai hijab agar mereka lebih mudah untuk dikenal
4. Agar terhindar dari godaan lelaki.

Surah ini menekankan kepada wanita untuk mengulurkan hijabnya bukan hanya sekedar perintah memakai hijab saja karena sebelum islam memerintahkan untuk mengulurkan hijab kaum wanita sudah memakai kerudung namun hanya

sekedarnya saja dan tidak memakai secara sempurna untuk menutupi auratnya.⁹ Sedangkan mengulurkan hijab yang dimaksud dalam ayat ini jika yang dimaksudkan adalah baju maka, menutup tangan dan kakinya, kalau yang dimaksud adalah kerudung maka, perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaiannya.¹⁰

Perintah hijab dalam islam juga tertulis dalam QS.An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۖ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar

⁹ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Hal. 321

¹⁰ Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, ..., Hal. 321

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Dan sisi pengambilan dalil dari ayat ini yang berkaitan dengan kewajiban hijab adalah diambil dari enam sisi :

- 1) Bahwa perintah bagi muslimah agar menjaga kemaluan adalah bentuk perintah yang mencakup kepada sarana yang mengarah kesana, di antara salah satu sarannya adalah menutup wajah, karena membuka wajah bisa mengakibatkan wajah akan di lihat oleh lelaki asing
- 2) Apabila seorang perempuan diperintahkan supaya menurunkan kerudungnya sampai menutupi dadanya, maka perintah untuk menutup wajah menjadi suatu keharusan sebagai pengikut dari perintah pertama, karena jika menutup leher dan dada saja diwajibkan maka menutup wajah lebih di utamakan karena wajah merupakan tempat keelokan dan kecantikan seseorang, di samping juga sebagai sumber pembawa fitnah. Dan biasanya orang yang menginginkan kecantikan atau ketampanan tidak ada pertanyaan yang pertama kali diajukan melainkan tentang wajahnya, apabila cantik maka ia tidak melirik lagi pada anggota tubuh yang lainnya.
- 3) Firman Allah Ta'ala: "kecuali yang (biasa) nampak dari padanya".
Maksudnya adalah sesuatu yang memang harus terlihat seperti permukaan baju, oleh karena itu Allah berfirman: "kecuali yang (biasa) nampak dari padanya". Allah tidak mengatakan: "Apa yang di perlihatkan oleh mereka".
1. Apabila seorang wanita di larang untuk menghentakan kakinya (ketika berjalan) karena di takutkan akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang

mendengar suara sendalnya maka bagaimana dengan membuka wajah tentu hal itu lebih besar lagi kemungkinan membawa fitnahnya.

2. Pengkhususan disebutkan pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dengan dibolehkannya untuk menampakan perhiasan kepada mereka maka hal itu menunjukkan haramnya menampakan perhiasan bagi selain mereka dan yang terdepan adalah wajah. Selain itu perintah tentang hijab juga terdapat dalam QS. Al-A'raf ayat 26:

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ تَكْمٍ وَرِيْشًا ۗ وَلِبَاسٍ ۤالَّتَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذٰلِكَ مِّنْ ءَاٰيٰتِ ۤاللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

C. Tujuan dan Hikmah Hijab

Tujuan berhijab dimasa awal kedatangan islam adalah untuk memperkenalkan diri bahwa mereka adalah perempuan baik-baik agar mereka tidak diganggu oleh orang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 59 diterangkan sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا ۤالنَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ ۤالْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِّنْ جَلْبِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِيْنَ ۗ وَكَانَ ۤاللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

“ wahai nabi,katakanlah kepada isteri-isteri,anak-anak perempuan,dan istri-istri orang mukmin,hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,oleh sebab itu mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Ayat diatas memerintahkan kepada setiap mukminat melalui lisan nabi Saw untuk mengulurkan hijab mereka keseluruh tubuh. Dengan tujuan agar mereka mudah dikenal sebagai identitas perempuan yang baik,merdeka dan menjauhkan mereka dari gangguan, disisi lain mereka juga diperintahkan untuk tidak memancing kemungkinan datangnya keburukan dari orang lain dengan melarang memperlihatkan perhiasan (kecantikannya) kepada orang yang tidak boleh melihatnya.¹¹

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفِيفْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

”Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,

¹¹ Muhamad Arpah Nurhayat, *Mahasiswa Hijabers: Studi Living Quran Pada Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang* (Palembang:RAFA-Press 2017), Hal. 61

atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”

Adapun hikmah hijab Bagi Manusia di Dalam Al-Qur'an banyak kita dapatkan ayat yang menjelaskan berbagai hikmah hijab diantaranya adalah QS Al-A'raf 26 :

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَ لِبَاسٌ مِّنَ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya:” Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah- mudahan mereka selalu ingat “.

Ayat ini mengisyaratkan tiga hikmah hijab yaitu pertama sebagai pakaian menutup *aurat* yakni menutup hal-hal yang tidak layak dilihat orang lain kedua sebagai hiasan bagi pemakainya dan ketiga adalah sebagai pakaian ketakwaan Ayat berikut ini mengisyaratkan hikmah hijab sebagai pemelihara manusia dari sengatan panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang bisa mengganggu ketentramannya.¹²

¹² Faizah Ali Sibromzlisi, ”Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis”, (Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah), Hal 15.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ
 سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾

Artinya:”. Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. (QS An-Nahl 81)

Ayat dibawah ini menjelaskan hikmah hijab sebagai pakaian pembeda antara seseorang dengan yang lainnya dalam sifat atau profesinya

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ
 ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥١﴾

“ wahai nabi,katakanlah kepada isteri-isteri,anak-anak perempuan,dan istri-istri orang mukmin,hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,oleh sebab itu mereka tidak diganggu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Dari tiga ayat di atas kita menemukan hikmah hijab sebagai pakaian jasmani sebagaimana yang dikehendaki Allah Swt. Yaitu hijab sebagai pakaian penutup aurat dan hijab sebagai hiasan. Yang sering kali menjadi masalah bagi sementara orang adalah memadukan antara hikmah hijab sebagai hiasan dengan hikmahnya sebagai penutup aurat. Di sini tidak jarang orang melakukan kesalahan, sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang dinilainya keindahan dan hiasan.

